

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)* dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran yang bersifat *given* dan *inheren* pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dimungkinkannya keberadaannya. Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, melainkan pula seluruh umat manusia.

Semakin derasnya arus perdagangan bebas, yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal ini, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup>

Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (*inventor*, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, ed. 1. Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 5.

penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi.<sup>2</sup>

Patent adalah *Industrial Property Rights* yang terangkai dalam hak milik intelektual (*Intellectual Property Rights*). Ruang lingkup hukum milik intelektual tidak hanya melingkupi perlindungan dan pengawasan wujud akhir karya intelek yang bernilai ekonomis, tetapi sekaligus hak yang melekat pada manusia itu sendiri. Patent menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang patent adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Istilah Patent yang digunakan sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah oktroi ini berasal dari bahasa Latin dari kata *auctor/auctorizare*. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya dalam hukum kita, istilah patenlah yang lebih memasyarakatkan. Istilah patent tersebut diserap dari bahasa Inggris, yaitu *Patent*. Di Prancis dan Belgia untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan Patent dipakai istilah "*brevet de inventor*". Istilah patent bermula dari bahasa Latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan patent menjadi terbuka untuk diketahui umum. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang mempraktikkan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan patennya maka penemuan tersebut menjadi milik umum.<sup>3</sup>

Maksud diberikan patent ini agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru maka memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Endang Purwaningsih, *Seri Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Patent*, cet. 1, (Bandung, cv. Mandar Maju, 2015), Hal 1.

dalam mengeksploitasi penemuan itu, juga bila ada orang yang ingin melakukan penelitian paten sendiri karena penelitian ini merupakan pengalaman yang menantang dan menyenangkan.<sup>4</sup>

Suatu invensi adalah ide *inventor* yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Hak kekayaan intelektual berupa ide atau pikiran yang dapat dilindungi hukum harus bersifat patentable, yakni baru, *applicable* dan *inventive step*.

*World Intellectual Property Organization (WIPO)* memberi definisi Paten sebagai berikut:

*World Intellectual Property Organization memberidefenisidefenisi Paten sebagaiberikut "A Patent is a legally enforceable right granted by virtue of law to a person to exclude, for a limited time, other from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition"*.

Dari pengertian di atas dapat dikaji unsur penting Paten, yaitu hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan Paten; suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu yaitu kebaruan (*Novelty*), bisa dipraktikkan dalam industri (*Industrial Applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*Inventive Step*), dan memenuhi syarat formal.<sup>5</sup>

Dengan diberikannya sertifikat Paten, *Patentee* mempunyai hak monopoli (*exclusive rights/monopoly Patent rights*). Jadi *Patentee* dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun yang tanpa izinnnya membuat apa yang telah dipatenkannya; akan tetapi pelanggaran tersebut dibatasi ruang lingkupnya, yakni hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu tertentu. Demikian pula di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 1, Paten dimaksudkan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan

---

<sup>4</sup>*Ibid*, Hal 1

<sup>5</sup>*Ibid*

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemilik Paten adalah *inventor* atau pihak lain yang menerima pengalihan berdasarkan; (1) pewarisan, (2) hibah, (3) wasiat dan (4) lisensi.<sup>6</sup>

Kasus antara PT. CINTAS SENTUL RAYA dengan PT TOILON INDONESIA menjadi salah contoh kasus yang berkaitan dengan syarat pemberian hak paten dimana PT. CINTAS SENTUL RAYA menggugat pembatalan pencatatan Hak Paten milik PT. TOILON INDONESIA karena menurutnya PT. TOILON INDONESIA mendaftarkan paten yang invensinya tidak baru lagi dan proses pembuatannya sudah umum, dan tidak mengandung langkah Inventif dan tidak dapat diterapkan di dalam industri tetapi hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan eksepsi PT. TOILON INDONESIA.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI TERDAHULU PATEN “INSULASI PANAS”(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 143 K/PDT.SUS-HAKI/2013)”**

---

<sup>6</sup>*Ibid, Hal 2*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti sehingga dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun, menganalisa, dan mengkaji data secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelindungan Hukum terhadap pemakai terdahulu dalam hukum Paten?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 143 k/pdt.sus-HaKi/2013?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Paten?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk menganalisa pelindungan hukum terhadap paten terdahulu dalam hukum Paten.
- b) Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 143 k/pdt.sus-HaKi/2013.
- c) Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap Paten.

### **2. Manfaat**

Manfaat penelitian ini adalah:

#### **a) Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran bagi pengembangan studi tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam Hak Paten.

#### b) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran, pertimbangan, saran, usulan bagi kalangan masyarakat tentang pembatalan hak Paten sesuai dengan UU Paten agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan serta memberikan pemahaman tentang pembatalan Hak Paten tersebut.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah :

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada *Inventor* atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>7</sup>
2. Invensi adalah ide *Inventor* yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.<sup>8</sup>
3. *Inventor* adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.<sup>9</sup>
4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.<sup>10</sup>
5. Permohonan adalah permohonan Paten yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang Paten*, UU Nomor 14 Tahun 2001, LN Tahun 2001 Nomor 109, Pasal 1 angka (1)

<sup>8</sup>Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 angka (2)

<sup>9</sup>Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 (angka (3)

<sup>10</sup>Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 angka (4)

<sup>11</sup>Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 angka 5

6. Pemegang Paten adalah *Inventor* sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.<sup>12</sup>
7. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.<sup>13</sup>
8. Pemeriksa adalah seseorang yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Paten dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.<sup>14</sup>
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Paten.<sup>15</sup>
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.<sup>16</sup>
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.<sup>17</sup>
12. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.<sup>18</sup>
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>19</sup>

---

<sup>12</sup>Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 angka 6

<sup>13</sup>Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 angka 7

<sup>14</sup>Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 angka 8

<sup>15</sup>Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 angka 9

<sup>16</sup>Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 angka 10

<sup>17</sup>Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 angka 11

<sup>18</sup>Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 angka 12

<sup>19</sup>Indonesia, *Ibid*, Pasal 1 angka 13

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>20</sup>

### **2. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya<sup>21</sup>.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a. peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, tesis, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, Hal 52.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cat.k-3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), Hal. 12.



### **3. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen yang dikumpulkan berdasarkan bahan pustaka dan bagian arsip putusan Mahkamah Agung. Dan juga melalui penelusuran internet.

### **4. Analisis dan Penyajian Data**

Dalam penyajian dan analisis data ini penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif diperoleh melalui sesuatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN.**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan, sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini membahas mengenai pengertian Paten, perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu, jenis paten, obyek dan subyek paten, jangka waktu paten, pendaftaran paten, pembatalan paten, pengalihan paten.

### **BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM**

Dalam bab ini membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah yang ada yaitu perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu, pertimbangan Hakim dalam memutuskan.

#### BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PATEN.

Dalam bab ini membahas mengenai pandangan Islam mengenai Paten.

#### BAB V KESIMPULAN.

Dalam bab kesimpulan ini merupakan bab penutup, yang didalamnya berisi intisari dari pembahasan ilmu dan pembahasan agama yang dapat menjawab rumusan masalah secara singkat serta saran-saran.